K. FORMULIR MODEL A.10

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

Jl. Jendral Ahmad Yani No 11 Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Laman : pesawaranbawaslu.go.id

Nomor : 243/K.LA.07/HK.01.01/IX/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
KPU Kabupaten Pesawaran
di -
Gedong Tataan

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   d. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease* (Covid-19):

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran, dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Divisi Pengawasan dan diregistrasi dengan Nomor Temuan : 02/TM/PB/Kab/08.11/IX/2020 merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan, selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran untuk direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
   a) Agar segera memberikan salinan Berita Acara Pleno Pencoretan pada riwayat Pendidikan calon wakil bupati atas nama [redacted] yang menjadi dasar pencoretan ijazah S2 yang menjadi salah satu dokumen syarat calon yang dilampirkan pada saat pendaftaran;
   b) Merubah lampiran TT.2-KWK (Tanda terima penyerahan dokumen perbaikan syarat calon) Bapaslon [redacted] pada bagian ceklis persyaratan calon wakil bupati, poin nomor tiga (3), jenis dokumen fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang diberikan keterangan (ijazah S2 dicoret);
   c) Merubah berkas yang berkaitan dengan riwayat pendidikan S2 atas nama calon wakil bupati [redacted] pada semua produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran diatas tanggal 16 september 2020;
   d) Untuk di tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum tahapan penetapan Calon Bupati dan Calon wakil bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2020.

3. Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pesawaran, Selasa 22 September 2020

Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Pesawaran

(Ryan Arnando, S.Pd)